



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 12 September 1977

Nomor : 17236/77

Perihal : Penetapan gerak operasi taksi sedan
di dalam wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung

Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa sampai saat ini masih banyak terdapat beroperasi Taksi Sedan yang masih dianggap "Liar";
2. Bahwa Taksi Sedan yang berstatus "LIAR" itu dikarenakan :
- belum memperoleh dan menggunakan plat nomor KUNING yang berlaku sebagaimana resminya selaku kendaraan penumpang umum;
 - belum dipenuhinya segala persyaratan menyangkut ijin usaha khusus yang berlaku bagi sahnya usaha pertaksian.
3. Bahwa dalam usaha penertiban masalah Taksi Sedan yang bersifat "LIAR" tersebut dipandang perlu dikeluarkan kebijaksanaan pendahuluan berupa pemberian fasilitas kebebasan bergerak bagi operasi Taksi Sedan plat nomor KUNING pada jalan-jalan di wilayah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku telah dinyatakan bahwa Taksi merupakan salah satu sarana angkutan darat disamping Bis dan Kereta Api.
- Membaca : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang (Lembaran Negara No. 245 tahun 1965) tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan Raya;
3. Undang-undang No. 13 tahun 1961 (Lembaran Negara No. 245 tahun 1961) tentang Pokok-pokok Kepolisian;
4. Undang-undang Gangguan No. 226 tahun 1926 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblad 1940 No. 14 dan 450;
5. Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 2 Agustus 1971 No. 9129/71 perihal Ijin Pengusahaan Pengangkutan Bermotor Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- I. Memberikan kebebasan beroperasi Taksi Sedan yang telah menggunakan plat nomor KUNING di seluruh jalan-jalan di wilayah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, kecuali pada jalan-jalan terlarang secara umum yang dinyatakan dengan rambu-rambu;
 - II. Sebagai salah satu persyaratan pokok bagi sahnya kegiatan usaha dalam bidang jasa angkutan jenis TAKSI SEDAN, baik milik perorangan maupun milik gabungan usaha tersebut di atas antara lain ditentukan sebagai berikut :
 - a. Minimal memiliki kendaraan Taksi Sedan sebanyak 10 (sepuluh) buah dan maksimal 50 (lima puluh) buah;
 - b. Memiliki pangkalan sendiri berdasarkan pengesahan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung, dan atau menggunakan pangkalan yang telah ditetapkan secara umum oleh Pemerintah Daerah yaitu Jalan Viaduk dan Jalan Kepatihan;
 - III. Kepada yang berkepentingan diwajibkan segera menyesuaikan diri dalam pelaksanaannya.
 - IV. Menunjuk beberapa instansi di bawah ini untuk secara simultan menyelenggarakan tugas persiapan dan tugas pelaksanaan bagi pelayanan administratif selengkapnyanya atas kepentingan pemberian pertaksian di atas sebagai berikut :
 1. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 2. Sub Direktorat Perekonomian Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 3. Satlantas Komtabes Kepolisian 8.6 Bandung;
 4. LLAJR wilayah Bandung.
 - V. Barang siapa melalaikan surat keputusan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - VI. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jendral Perhubungan Darat Departemen Perhubungan R.I. di Jakarta;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
3. Para anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Kantor, Sub Direktorat, Bagian, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Kepala Sub Bagian HUMAS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Camat Kepala Pemerintahan Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Kepala Wilayah LLAJR Bandung;
12. Kas Kogar Bandung-Cimahi;
13. Dan Den POM Gar Bandung-Cimahi;
14. Kasi 5 Kodim 0618 Kota Bandung;
15. Dan Satlantas Komtabes Kepolisian 8.6. Bandung;
16. DPC ORGANDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.